

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam perspektif sebuah negara demokrasi, secara khusus negara tersebut sangat menjunjung tinggi kepastian hukum dan sangat menghormati akan adanya suatu pengakuan dari pentingnya hak asasi manusia. Hak asasi manusia tersebut salah satunya berupa “*political rights*” atau yang sering kita sebut dengan hak asasi politik. Dimana hak ini secara tegas telah termaktub di dalam ketentuan Pasal 22, Pasal 27 dan Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945. Ketentuan pasal-pasal tersebut selanjutnya diturunkan kembali menjadi UU No. 7 Tahun 2017 yang secara terperinci mengatur mengenai pemilihan umum. Dalam suatu demokrasi setidaknya ada empat prinsip hak pilih yang dimiliki diantaranya ialah bersifat universal (umum), setara, rahasia, dan langsung.

Pelaksanaan jaminan hak memilih dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur memegang peran krusial dalam mengokohkan fondasi demokrasi dan pemerintahan yang inklusif di tingkat provinsi. Gubernur dan Wakil Gubernur bukan sekadar pemimpin terpilih, tetapi juga perwakilan langsung dari keinginan dan aspirasi warga provinsi. Selain itu, peran mereka dalam koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting untuk memastikan aliran sumber daya yang cukup untuk mendukung pembangunan. Selain itu, pemilihan ini juga merupakan mekanisme penting dalam menjaga akuntabilitas pemerintah dan menciptakan keterbukaan politik. Oleh karena itu, pelaksanaan jaminan hak memilih dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur memiliki peran yang tak

terbantahkan dalam memperkuat demokrasi dan tata pemerintahan yang sejalan dengan kepentingan rakyat.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Indonesia bertindak sebagai pengawas utama dalam penyelenggaraan pemilihan umum, termasuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. KPU bertugas untuk memastikan bahwa proses pemilihan berjalan secara transparan, adil, dan akuntabel, sehingga hak memilih setiap warga negara dihormati dan dilindungi. Melalui berbagai mekanisme, seperti daftar pemilih, pemungutan suara, dan penghitungan suara yang teliti, KPU berperan dalam menjamin bahwa suara setiap warga negara memiliki bobot yang sama dalam menentukan perwakilan dan pemimpin pemerintahan daerah.

Hak memilih bagi warga negara Indonesia dalam konteks pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sebenarnya telah mendapatkan jaminan yang kuat dalam berbagai instrumen hukum. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) mengakui hak pilih sebagai hak dasar warga negara, dan hal ini juga tercantum dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menjelaskan bahwa Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 1 Tahun 2015 Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjelaskan dalam Pasal 57 ayat (2) untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara harus terdaftar sebagai pemilih, apabila tidak terdaftar sebagai pemilih, maka pada saat melakukan pemilihan dapat

menggunakan hak pilih dengan menunjukkan KTP-el. Artinya hak memilih dapat digunakan oleh warga negara apabila warga negara tersebut terdaftar dan memenuhi syarat sebagai pemilih. Pada saat seperti ini data pemilih dikatakan akurat dan valid. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) turut mengatur proses pemilihan kepala daerah, termasuk Gubernur dan Wakil Gubernur, sehingga memastikan bahwa pemilihan berlangsung dengan adil dan transparan. Instrumen-instrumen hukum ini menciptakan kerangka kerja yang kuat untuk melindungi hak demokratis warga negara dalam menentukan pemimpin di tingkat provinsi, yang memiliki peran penting dalam mengelola pemerintahan daerah dan mewakili kepentingan rakyat setempat.

Namun, beberapa tahun terakhir, pelaksanaan jaminan hak memilih oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menarik perhatian yang intens dari berbagai pihak, baik dari masyarakat sipil, pemerintah, maupun para akademisi. Ini disebabkan oleh beberapa isu dan tantangan yang telah muncul selama beberapa tahun terakhir yang secara langsung memengaruhi integritas proses pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Indonesia. Pada Pemilu Tahun 2014, terjadi beberapa kendala yang perlu diperhatikan. Aryojati Ardiwandanto, dalam penelitiannya, mengungkapkan kelemahan dalam pelaksanaan pemilu tahun 2014. Salah satu isu penting adalah masalah netralitas pemilu ialah sikap keikutsertaan penyelenggara pemilu pada tingkat pusat maupun daerah. Selain itu, terdapat kelemahan dalam proses pemutakhiran data pemilih. Jumlah Daftar Pemilih Khusus (DPK) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang mencapai 3 juta pemilih menjadi perhatian utama, mengingat angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pemilu 2009 yang hanya sebesar 460 ribuan. Hal ini terjadi

karena perencanaan waktu pemutakhiran dan administrasi Pemilu yang kurang rapi.¹

Dengan demikian, terlihat bahwa pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah tidak selalu berjalan mulus. Kendala-kendala seperti netralitas penyelenggara, perencanaan yang kurang matang, dan perubahan persyaratan pemilih dapat memengaruhi proses demokrasi dan hak memilih warga negara. Penelitian mengenai pelaksanaan jaminan hak memilih bagi warga negara sudah banyak dilakukan seperti penelitian Rahman Yasin yang membahas mengenai hak konstitusional warga negara dalam pemilu.² Penelitian ini dilakukan pada tahun 2022 dengan rumusan masalah diantaranya: 1). Bagaimana kebijakan penyelenggara pemilu dengan melibatkan pemangku kepentingan melakukan sosialisasi dan edukasi yang lebih masif dan sistematis kepada warga negara mengenai penggunaan hak pilih dalam pemilu dan pilkada? Dan 2). Bagaimana peran implementatif penyelenggara pemilu dalam memastikan setiap warga negara yang sudah memenuhi syarat menggunakan hak pilih sudah terdaftar dalam DPT? Adapun kesimpulan dari penelitian tersebut yakni Hak konstitusional warga negara pada pemilu dan pilkada di Indonesia pada dasarnya dijamin UUD 1945. Pasal 1 ayat (2), Pasal 2 ayat (1), Pasal 6A ayat (1), Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 22C ayat (1) UUD 1945 tentang *right to vote* dan *basic right* pada implementasinya belum dilaksanakan secara baik. Padahal, Pasal 27 ayat (1) dan (2), Pasal 28, Pasal 28D ayat (3) dan Pasal 28E ayat (3) yang secara jelas dinyatakan, negara harus memenuhi hak asasi setiap warga negaranya, khususnya

¹ Aryojati Ardipandanto. Kelemahan Pelaksanaan Pilpres 2014: Sebuah Analisis. Jurnal Politica Vol. 6 No. 1, 2015, Hlm. 89-111

² Rahmad Yasin. Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Pemilu. Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Volume 4, Nomor 2,

dalam keterlibatan pemerintahan untuk memilih dan dipilih melalui mekanisme pemilihan umum. Peran KPU, Bawaslu dan DKPP sebagai satu kesatuan fungsi harus mencegah praktik penyimpangan hak pilih warga negara dengan memberikan pelayanan profesional dan adil termasuk memperhatikan hak pilih. Pemilu berintegritas apabila peran KPU, Bawaslu, DKPP dan yang tak kalah penting adalah peran MK sebagai harapan terakhir memutuskan perkara PHPU yang disebabkan konflik baik antar sesama peserta maupun peserta dengan penyelenggara terkait dengan angka hak suara.³

Selanjutnya, penelitian Diwangkara Nafi Al Mufti yang membahas mengenai re-desain penjaminan hak pilih untuk pasien rumah sakit sebagai upaya mencapai pemilu yang inklusif. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2019 dengan rumusan masalah diantaranya 1). Mengapa pelayanan hak pilih bagi pasien rumah sakit belum terpenuhi?, 2). Apa saja permasalahan dalam penyelenggaraan penjaminan hak pilih pasien rumah sakit? 3). Bagaimana desain penjaminan hak pilih pasien rumah sakit agar dapat terjamin hak pilihnya?. Dalam menjawab permasalahan-permasalahan tersebut, penulis mempergunakan teori inklusivitas dalam demokrasi dan konsep prosedur administrasi pemilu yang inklusif dengan kesimpulan diantaranya sebagai berikut: Pertama, prosedur atau syarat menjadi pemilih khusus yang ketat. Dalam undang-undang pemilu maupun PKPU, syarat untuk menjadi pemilih khusus atau “keadaan tertentu” yang didalamnya termasuk pasien rumah sakit, diharuskan menggunakan surat pindah memilih. Tanpa form itu, meskipun pasien sudah mendapatkan C.6 (surat undangan memilih) atau ber KTP tetap tidak diperkenankan memilih. Kedua, akses TPS yang terhambat.

³ Rahman Yasin. Hak Konstitusionalwarga Negara Dalam Pemilu. Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Volume 4, Nomor 2, Desember 2022 (186-199)

Dihapuskannya TPS khusus di rumah sakit menjadikan pasien rumah sakit harus dilayani oleh TPS reguler atau TPS sekitar. Pada pelaksanaannya penggunaan TPS sekitar ini menyulitkan pasien untuk menyalurkan hak pilihnya karena letaknya yang jauh. Kesulitan ini coba diantisipasi dengan layanan TPS *mobile* dari TPS sekitar tersebut. Namun, konsekuensinya, petugas harus bekerja keras karena personel yang ditugaskan hanya berjumlah dua orang anggota KPPS yang diharuskan melayani pasien di kamarnya serta di wilayah rumah sakit yang cukup luas. Konsekuensi lainnya adalah tidak adanya logistik pemilu yang khusus diperuntukkan pelayanan hak pilih. Logistik pemilu itu meliputi kotak suara dan surat suara, padahal 2 komponen tersebut vital untuk pemungutan suara. Ketiga, kerawanan dalam proses pemungutan suara para pasien. Secara fisik pasien rumah sakit sangat dimungkinkan meminta bantuan kepada orang lain untuk memberikan suaranya. Temuan pengawas pemilu menyatakan bahwa petugas KPPS dengan mudah mengetahui pilihan para pasien. Aspek kerahasiaan dalam pemilu menjadi hilang. Selanjutnya, pemungutan suara di rumah sakit, juga tidak terlepas dari intimidasi dan tekanan dari pihak luar, agar pasien menjadi terpengaruh. Penyelenggara di lapangan berpendapat bahwa salah satu penyebab masih adanya intimidasi adalah petugas keamanan yang ditugaskan juga tidak berfungsi dengan semestinya. Keempat, tidak adanya fasilitas tambahan disaat kondisi darurat. Salah satu kesulitan pasien rumah sakit untuk menyalurkan hak pilihnya adalah tidak adanya model *alternative* tambahan selain mencoblos surat suara melalui TPS. Fasilitas tambahan seperti *early voting* dan *mail voting* tidak diberikan untuk penyelenggaraan pemilu di dalam negeri termasuk pasien rumah sakit. Selain itu pengurusan pindah memilih yang tidak fleksibel menjadi salah satu sebab

banyaknya pasien yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Batas waktu pengurusan yang dilakukan jauh hari sebelum hari H serta harus diurus di tempat penyelenggara pemilu menjadi penyebabnya. Kelima, kurangnya sosialisasi dan koordinasi dengan instansi terkait. Sosialisasi mengenai prosedur penjaminan hak pilih pasien di rumah sakit minim dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Tidak se *massive* tahapan pemilu lainnya yang gencar dilakukan oleh penyelenggara. Sosialisasi yang dilakukan oleh penyelenggara hanya sebatas “*kulo nuwun*” kepada pihak rumah sakit, selanjutnya sosialisasi dipasrahkan kepada pihak rumah sakit yang sekaligus mencatat data pemilih pasien yang akan mencoblos di TPS yang mengampu rumah sakit. Selain itu koordinasi antar instansi tidak berjalan dengan baik, masing-masing pihak saling menggantungkan, tidak ada yang *recheck* kembali lagi mengenai ada atau tidaknya pelayanan hak pilih pasien di sebuah rumah sakit.⁴

Kemudian, penelitian Matua yang membahas mengenai permasalahan hak pilih dalam pemilu di Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2020 dengan rumusan masalah diantaranya bagaimana pelaksanaan penggunaan hak untuk memilih berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu di Kabupaten Siak? Penelitian tersebut memberikan sebuah kesimpulan yaitu pelaksanaan hak suara warga negara pada pemilu serentak tahun 2019 di Kabupaten Siak belum dilaksanakan benar, ada permasalahan yang dihadapi oleh penyelenggara pemilu baik dari KPU Kabupaten Siak dan dari PPS hingga KPPS selaku pelaksana di TPS tahun 2019 di Kabupaten Siak, terdapat permasalahan

⁴ Diwangkara Nafi Al Mufti. Re-Desain Penjaminan Hak Pilih Untuk Pasien Rumah Sakit Sebagai Upaya Mencapai Pemilu Yang Inklusif. *Electoral Governance* Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia Vol. 1 No. 1, November 2019

kurangnya surat suara di TPS yang melakukan penyelenggara pemilu harus mengeluarkan biaya ekstra tenaga untuk memenuhi hak pilihnya pemegang hak. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hak suara dan penentuan mereka, seperti serta penerbitan DPT yang belum bagus sehingga dalam pemungutan suara implementasi banyak orang yang memiliki hak untuk memilih tidak dapat memberikan hak pilihnya karena tidak terdaftar sebagai DPT, maka masyarakat hanya menggunakan KTP elektronik untuk melakukan casting surat suara mereka, kurangnya atau kurangnya waktu masuk berkoordinasi antar TPS petugas di tempat pemungutan suara atau pemungutan suara.⁵

Penelitian Rahman Yasin terfokus pada kebijakan serta implementasi penyelenggara pemilu untuk melakukan sosialisasi dan edukasi pada pemilih. Kemudian, penelitian Diwangkara Nafi Al Mufti terfokus pada pelayanan, permasalahan, serta desain penjaminan hak pilih pasien rumah sakit agar dapat terjamin hak pilihnya dalam pemilu. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Matua terfokus pada bagaimana pelaksanaan penggunaan hak atas memilih berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum di Kabupaten Siak.

Dari penelitian terdahulu yang telah peneliti paparkan diatas, penelitian yang akan peneliti teliti ini menjadi penting karena pemahaman mendalam tentang regulasi dan peraturan yang mengatur Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur, hal ini membedakan penelitian ini dari penelitian sebelumnya. Regulasi dan peraturan yang dimaksud mencakup Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Pengganti Undang-

⁵ Sahat Matua. *Problems of Voting Rights in Elections in Siak Regency, Riau Province. Journal Of Election And Leadership*. VOL. 1 NO. 2 (2020) 69-75

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dan PKPU Nomor 6 Tahun 2020. Regulasi dan peraturan ini merupakan langkah awal yang signifikan dalam memahami urgensi dan eksistensi daftar pemilih dalam pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 di Kota Padang. Menariknya, kajian penelitian ini belum pernah dikaji oleh peneliti sebelumnya, padahal sangat berkaitan dengan hak sebagai warga negara. Pemahaman mendalam tentang regulasi ini akan menjadi pondasi utama dalam penelitian ini.

Penelitian ini berupaya untuk mengisi kekosongan tersebut dengan beberapa alasan diantaranya Pertama, walaupun KPU sudah berpengalaman untuk melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah di Kota Padang namun masih ditemukan ketidaksinkronan data yang dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Padang dengan Pemerintah Daerah Kota Padang. Ketidaksinkronan terjadi karena pemutakhiran data yang tidak teratur sehingga data pemilih perlu diperbarui secara berkala untuk mencerminkan perubahan dalam populasi yang meliputi perubahan alamat, usia pemilih, dan status kewarganegaraan. KPU Kota Padang hanya melakukan proses sinkronisasi data secara periodik saja atau pada saat sebelum pemilu. Setidaknya ada tiga cara yang biasanya dilakukan oleh KPU pertama, *Civil Registry List*, yaitu daftar pemilih yang disusun berdasarkan data kependudukan. Secara umum sistem ini banyak dijalankan di negara-negara berkembang, kedua, *Periodic List*, yaitu daftar pemilih yang disusun secara periodik dan/atau pada setiap tahapan pemilu/pemilihan dan berakhir ketika tahapan pemilu/pemilihan selesai, ketiga, *Continuous List*, yaitu pemutakhiran data pemilih yang dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu. Data pemilih

dimutakhirkan dan disimpan, serta terus diperbarui secara berkelanjutan. Jika pemutakhiran data ini tidak teratur atau terkoordinasi dengan baik antara KPU dan pemerintah, maka ketidaksinkronan data dapat terjadi.

Kedua, pada tahun 2020 terjadi kekurangan jumlah DPT di Kota Padang pada pemilihan kepada daerah yang dilakukan tahun 2020. Jika dibandingkan dengan DP4 pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Sumatera Barat yang disebabkan oleh penggunaan Sistem Informasi Daftar Pemilih (Sidalih) sebagai alat bantu pemutakhiran data pemilih serta bertepatan dengan perekaman KTP elektronik. Pengurangan terjadi karena beberapa faktor yang dapat menjelaskan fenomena *pertama* pembaruan data pemilih yang lebih akurat, penggunaan sidalih dapat membantu dalam pemutakhiran data pemilih dengan lebih akurat. Proses perekaman KTP elektronik dapat membantu mengidentifikasi pemilih yang tidak memenuhi syarat dan menghapus mereka dari daftar pemilih. Hal ini dapat menyebabkan pengurangan jumlah DPT, jika ada pemilih yang sebelumnya terdaftar tetapi sekarang tidak memenuhi syarat. *Kedua* identifikasi pemilih ganda, sidalih dan perekaman KTP elektronik juga dapat membantu mengidentifikasi pemilih ganda yang sebelumnya terdaftar di dua tempat berbeda. Dengan menghapus pemilih ganda dari daftar pemilih, ini dapat mengurangi jumlah DPT. Pembaruan data yang lebih cepat, penggunaan teknologi seperti sidalih dan perekaman KTP elektronik dapat mempercepat proses pembaruan data pemilih. Hal ini berarti bahwa pemutakhiran data pemilih dapat terjadi lebih sering dan lebih cepat, sehingga jumlah DPT dapat berubah lebih cepat dalam pemilihan yang lebih baru. *Ketiga*, penyisihan pemilih yang tidak aktif, sistem seperti Sidalih juga dapat membantu dalam mengidentifikasi pemilih yang tidak

aktif atau yang telah meninggal. Menghapus pemilih yang tidak aktif dari daftar pemilih dapat mengurangi jumlah DPT. *Keempat*, penggunaan teknologi dalam pemutakhiran data pemilih adalah langkah positif untuk meningkatkan akurasi dan integritas daftar pemilih.

Ketiga, tahun 2020 saat dilakukannya pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur terdapat penurunan jumlah pemilih tambahan yang menggunakan E-KTP, akan tetapi dari penurunan tersebut tidak dapat meningkatkan kenaikan jumlah pemilih yang signifikan. Proses pemilihan bagi pemilih pindahan pada saat pemungutan suara dapat dibuktikan dengan formulir model A.5-KPU dan harus melaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota di wilayah pindah memilih atau PPS ditempat pemilih akan pindah memilih baik itu pemilih DPTb masuk maupun DPTb keluar. Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 Pasal 37 ditambah dengan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019. Putusan MK No. 20/PUU-XVII/2019 yang membolehkan penggunaan surat keterangan (Suket) perekaman e-KTP untuk memilih, perpanjangan registrasi daftar pemilih tambahan (DPTb) dengan alasan tertentu paling lama tujuh hari menjelang pemungutan dan penghitungan suara (Tungsara), dan penambahan batas waktu penghitungan suara hingga dari satu hari (mulai 13.00 WIB) ditambah satu hari (12 jam). Khusus pemilih tambahan yang masuk dalam DPTb, pemilih ini diberi tambahan waktu untuk mengurus pindah memilih menjadi H-7 menjelang pemungutan suara, di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 11 Tahun 2018 telah diatur rentang waktu untuk mengurus Pindah memilih, dibagi menjadi dua tahap yaitu

yang pertama 60 hari menjelang hari –H dan yang kedua 30 hari menjelang hari-H, setelah keluarnya putusan MK, maka untuk pindah memilih dapat dilakukan sampai H-7 sebelum pemungutan dan penghitungan suara.

1.2 Rumusan Masalah

Pemilihan serentak yang tepat dilaksanakan pada tanggal 23 September 2020 yang melibatkan sebanyak 270 daerah di dasari melalui Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum dengan Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020. Dalam keputusan tersebut terdapat aturan pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak untuk 9 (sembilan) wilayah diantaranya merupakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yaitu Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah. Selanjutnya sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) kota melakukan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dan sisannya sebanyak 224 (dua ratus dua puluh empat) kabupaten memilih Bupati dan Wakil Bupati.

KPU Kota Padang sebagai penyelenggara pemilihan umum dan pemilihan kepada daerah di Kota Padang telah melaksanakan beberapa kali penyelenggaraan tersebut yang terakhir Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020. Dalam setiap proses tersebut, untuk menjamin pelaksanaan hak memilih bagi warga negara terkhusus warga Kota Padang, KPU melakukan pemutakhiran daftar pemilih sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal yang paling

krusial dalam realisasi hak politik pada konteks pemilihan umum ialah warga negara harus terdaftar terlebih dahulu menjadi peserta dalam pemilihan umum.

Sebelum Pemilu Tahun 2014, pemutakhiran data pemilih dilaksanakan secara manual oleh KPU Kota Padang setelah menerima Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dari Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang. Ada hal yang menarik yang terjadi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2010, lihat Tabel 1.1 di bawah ini.

Tabel 1.1
Perbandingan jumlah DPS, DPT, dan DP4
pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2010

NO	Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2010	Jumlah
1.	Daftar Pemilih Sementara (DPS)	554.326 Orang
2.	Daftar Pemilih Tetap (DPT)	553.819 Orang
3.	Data Kependudukan dan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4)	551.783 Orang

Sumber: Kpu Kota Padang Tahun 2023

Secara keseluruhan pada Pilgub Sumatera Barat Tahun 2010 terdapat setidaknya sebesar 554.326 pemilih yang telah terdaftar menjadi data DPS. Sedangkan jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT sebanyak 553.819 orang dan jumlah DP4 yang terdiri dari data kependudukan yang diberikan oleh pemerintah sebanyak 551.783 orang. Artinya terdapat ketidakcocokan data yang dimiliki oleh KPU Kota Padang dengan Pemerintah Daerah Kota Padang. Pada tahun 2014 Kota Padang saat itu melakukan proses tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, dimana pada masa itu pendaftaran pemilih menggunakan

sidalih sebagai alat bantu pemutakhiran datanya. Sehingga terdapat perbedaan antara DPS dan DPT seperti yang dipaparkan dalam Tabel 1.2 sebagai berikut:

Tabel 1. 2
Perbandingan Jumlah DPS, DPT, Dan DP4

No	Data Pemilih	Tahun Pelaksana						
		2014 (Pileg)	2014 (Pilpres)	2015 (Pilgub)	2018 (Pilkada)	2019 (Pileg)	2019 (Pilpres)	2020 (Pilgub)
1.	Data Kependudukan dan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4)	655,312	-	632,017	634,197	12,536	12,536	650,066
2.	Daftar Pemilih Sementara (DPS)	667,689	615,632	552,024	536,045	547,800	547,800	615,307
3.	Daftar Pemilih Tetap (DPT)	630,827	609,870	548,213	535,265	592,162	592,162	613,513

Sumber: KPU Kota Padang Tahun 2023

Dari data tabel dapat digambar bahwasanya data penduduk yang dimiliki oleh pemerintah dan KPU Padang saat itu terdapat pengurangan jumlah DPT sebagaimana yang dimiliki oleh KPU Kota Padang. Data DP4 pada pilgub tahun 2020 sebanyak 650.006 akan tetapi jumlah pada DPT sebesar 613.513. Pengurangan tersebut dikarenakan pemilih yang melakukan pendaftaran melalui aplikasi sidalih bertepatan dengan pelaksanaan penataan kependudukan melalui sistem E-KTP pada saat itu. Selanjutnya terdapat juga pengurangan jumlah DPS dan DPT yang Tabel 1.3 sebagai berikut:

Tabel 1. 3 Perbandingan DPS dan DPT

NO	Data Pemilih	Tahun Pelaksana								
		2013 (Pilkada)		2014 (Pileg)	2014 (Pilpres)	2015 (Pilgub)	2018 (Pilkada)	2019 (Pileg)	2019 (Pilpres)	2020 (Pilgub)
		Putaran 1	Putaran 2							
1.	Data Kependudukan dan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4)	655,312	-	655,312	-	632,017	634,197	12,536	12,536	650,066
2.	Daftar Pemilih Sementara (DPS)	554,115	-	667,689	615,632	552,024	536,045	547,800	547,800	615,307
3.	Daftar Pemilih Tetap (DPT)	560,723	-	630,827	609,870	548,213	535,265	592,162	592,162	613,513
4.	Pemilih Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2)/pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya	7,628	8,865	1,979	2,453	6,206	8,726	436	436	2,589
5.	Perasentase Pemilih Tambahan dengan DPT	1,36	1,58	0,31	0,40	1,13	1,63	0,74	0,74	0,42
6.	Presentase Tingkat Partisipasi Masyarakat	56,89%	52,75%	53,65%	61,31%	52,06%	63,76%	79,51%	80,02%	52,34%

Sumber: KPU Kota Padang Tahun 2023

Dari data sebagaimana yang dimaksud, dapat diterangkan terdapat penurunan pemilih pada tahun 2013 dari 554.115 menjadi 536.045 pada tahun 2018. Penurunan jumlah pemilihan juga terjadi pada pemilihan legislatif tahun 2014 yang semula berjumlah 667.689 orang pemilih menjadi 547.800 orang pemilih di tahun 2019. Selanjutnya penurunan juga terjadi pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 yang semula berjumlah 615.632 orang pemilih menjadi sebanyak 547.800 orang pemilih di tahun 2019. Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2015 mengalami penurunan dari yang semula berjumlah 552.024 orang pemilih menjadi 615.307 orang pemilih di tahun 2020. Untuk DPT pada setiap pemilihan juga mengalami penurunan pemilih jika dilihat dari DPTb Pilgub tahun 2015 mencapai 6.206 orang tetapi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 mengalami penurunan DPTb hanya sebesar 2.589 orang. Keunikan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 di tingkat Kota Padang dengan alasan bahwa penurunan jumlah pemilih tambahan pengguna E-KTP tidak mampu menggenjot kenaikan persentase pemilih. Berbanding terbalik dengan pemilihan Legislatif tahun 2019 yang memiliki pemilih sebesar 25.86% dengan kenaikan DPTb sebesar 0.43%.

Penurunan tersebut terjadi dikarenakan pada tahun 2020, KPU mengeluarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non-Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), dimana di dalam peraturan tersebut adanya perintah langsung untuk dilakukan pencoretan data kepemilihan dalam hal untuk melakukan pemutakhiran data. Akan tetapi dalam pengimplementasian terdapat perbedaan penafsiran dan pemaknaan yang terjadi di tingkat Pimpinan KPU Kota

Padang. Sehingga pada saat itu implementasi dari regulasi yang mengatur mengenai pemutakhiran data pemilih dilakukan dengan cara berbeda dari tahun sebelumnya. Dimana pada pemilu sebelumnya, jika ada aturan yang memerintahkan untuk dilakukannya suatu pencoretan maka pencoretan tersebut harus segera dilakukan dan metode ini sama dengan metode yang dipergunakan pada saat terjadinya suatu sensus penduduk. Sedangkan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 tidak dilakukan sebagaimana mestinya, dan hanya diberikan sebuah pelabelan pewarnaan saja pada masing-masing kategori yang kemudian disampaikan secara berjenjang kepada KPU Kota Padang melalui Petugas PPS.

Dalam pemaknaan regulasi tersebut, KPU Kota Padang mempunyai kebijakan tersendiri dalam mengakomodirnya. Kebijakan tersebut berupa melakukan pengelompokan data pemilih yang kemudian diberi kode dengan kode 5 (lima). Kebijakan tersebut diambil dan dirumuskan pada saat KPU Kota Padang melakukan rapat pleno dengan alasan pada saat pemilu sebelumnya, KPU Kota Padang menemukan banyaknya pemilih yang tidak dikenal pada saat proses coklik dilakukan. Sehingga sesuai dengan regulasi pemutakhiran data pada saat itu, yang mengharuskan bagi KPU untuk melakukan pencoretan secara langsung jika data pemilih tersebut tidak ditemui yang pada akhirnya berdampak kepada hilangnya hak pilih yang dimiliki oleh pemilih. Adapun pengkodean atau pengklasifikasian kategori 5 tersebut sebagai berikut :

1. Rumah Gusuran;
2. Rumah Kontrakan/Kos-Kosan;
3. Tempat Tinggal tidak ditemui/alamat tidak jelas;
4. Rumah Kosong;

5. Rumah Wilayah Perbatasan;
6. Lapas;
7. Merantau
8. Alamat Luar Wilayah Kelurahan;

Dari uraian klasifikasi pengkodean 5 tersebut, masing-masing indikator diatas diberi pelabelan dengan label 5.1 sampai dengan 5.8. Sehingga proses pelaksanaannya yang dilakukan oleh komponen-komponen adhoc selaku perpanjangan tangan dari KPU Kota Padang mengalami perbedaan pemahaman dan pemaknaan terkait dengan proses pemutakhiran data pemilih itu sendiri.

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 23 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, telah memberikan pengertian dari pemutakhiran data pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui data Pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap dari pemilu atau pemilihan terakhir yang dimutakhirkan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota dibantu oleh PPK, PPS dan PPDP dengan mempertimbangkan DP4 dan dilakukan Pencocokan dan Penelitian. Selanjutnya.

Pencocokan dan penelitian sebagaimana dimaksud dilakukan dengan cokit, yang di dalam ketentuan Pasal 1 angka 28 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota memberikan pengertian “Pencocokan dan Penelitian yang selanjutnya disebut Cokit adalah kegiatan yang dilakukan oleh PPDP dalam

Pemutakhiran Data Pemilih dengan bertemu pemilih secara langsung dan berdasarkan perbaikan dari rukun tetangga/rukun warga atau nama lain dan tambahan pemilih.

Sehingga kalau dilihat dari sudut pandang regulasi ataupun peraturan yang ada KPU Kota Padang telah gagal dalam penerapan regulasi tersebut. Sedangkan kalau dilihat dari sudut pandang yang lain dalam hal sebuah inovasi, tentu KPU Kota Padang telah berupaya semaksimal mungkin untuk menjamin hak pilih dari masyarakat. Inovasi tersebut dapat dilihat dari bentuk upaya KPU Padang dalam melakukan kolaborasi dengan berbagai stakeholder yang ada. Stakeholder dimaksud mulai dari tingkat pemerintahan terbawah sampai dengan pemerintahan kota setempat, para akademisi dari berbagai perguruan tinggi yang ada serta dengan memanfaatkan media masa yang ada pada saat itu.

Penelitian ini dilaksanakan dalam tahap persiapan pemilu yang dilakukan KPU Kota Padang yang mencakup pengkategorisasi hasil coklit yang dilakukan pada pemilihan gubernur (pilgub) tahun 2020 yang merupakan suatu proses untuk mengelompokkan data hasil verifikasi lapangan terkait pemilih yang tidak ditemukan. Pengkategorisasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi pemilih yang tidak dapat ditemui atau tidak dapat diverifikasi saat proses coklit. Pengkategorisasi hasil coklit dilakukan menjadi 8 (delapan) kategori yang berfokus pada pemilih yang tidak ditemui.

Berdasarkan fakta-fakta yang telah peneliti paparkan diatas, maka peneliti berasumsi bahwa dalam pelaksanaan pemutakhiran data pemilih terdapat kelemahan yang sangat mendasar yaitu terhadap implementasinya terait dengan kebijakan DPTB yang telah diatur di dalam PKPU sebagaimana yang telah diterjemahkan juga di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 20/PUU-XVII/2019. Putusan tersebut oleh Komisioner KPU Kota Padang juga ditafsirkan berbeda, sehingga KPU Kota

Padang melahirkan kebijakan pengkodesasian yang disebut dengan kode 5 (lima). Perbedaan penafsiran ini terjadi karena adanya alasan bahwa jaminan hak pilih warga negara berada diatas aturan administratif sementara itu di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 20/PUU-XVII/2019 menegaskan bahwa hak pilih dapat dilakukan dengan menggunakan surat keterangan sebagai pengganti dari ktp. Sehubungan dengan itu, maka peneliti tertarik untuk meneliti dari aspek metode pemutakhiran yang dilakukan oleh KPU Kota Padang sehingga berdampak pada pengurangan jumlah DPTb atau pemilih tambahan yang menggunakan hak memilih pada hari pemilihan dengan menggunakan E-KTP.

Dari penjelasan di atas maka dalam penelitian ini rumusan masalah yang akan diteliti adalah bagaimana implementasi kebijakan terkait pemutakhiran data pemilih oleh KPU Kota Padang pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 20/PUU-XVII/2019 pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat tahun 2020?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagaimana permasalahan yang penulis buat untuk memahami dan mendeskripsikan bagaimana implementasi kebijakan terkait pemutakhiran data pemilih oleh KPU Kota Padang pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 20/PUU-XVII/2019 pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat tahun 2020.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Dengan penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi para pembaca dan pihak yang berkepentingan dalam rangka untuk menambah wawasan

dan pengetahuan serta kontribusi di bidang ilmu politik mengenai hak pilih warga negara serta regulasi yang digunakan oleh KPU Kota Padang dalam melaksanakan metode pemutakhiran data pemilih. Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat sebagai upaya dalam penguatan demokrasi lokal dan upaya dalam meningkatkan kualitas pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

1.4.2 Manfaat Praktis

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis selanjutnya sebagai referensi penelitian tentang implementasi kebijakan terkait pemutakhiran data pemilih oleh KPU Kota Padang dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Penelitian ini juga bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, baik masyarakat dan pemerintah serta pemangku kepentingan dalam mewujudkan hak pilih.

